

Banyak Kepala Desa di Lotim Belum Serahkan LPJ, Bupati Mengaku Malu



<http://wartapilihan.com/bancakan-dana-desa/>

TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebagai bentuk evaluasi tentang pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah berjalan dirasa sangat penting. Lebih-lebih hal ini juga dilakukan akan terjalannya pemerintahan yang mengedepankan transparansi dalam sistem pemerintahannya. Namun di Lombok Timur, ratusan Kepala Desa yang ada, sampai dengan tulisan ini ditulis, belum menyerahkan LPJ.

Hal ini disampaikan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy saat dikonfirmasi TribunLombok.com Selasa (5/7/2022). Ia menyayangkan banyak kades yang belum menyerahkan LPJ, padahal penyerahan LPJ merupakan persyaratan untuk penyaluran Dana Desa (DD) berikutnya. "Saya tidak mengerti apakah DD itu mereka gunakan untuk kepentingan pribadi atau yang lainnya, yang pasti sampai sekarang sebagian Desa belum menyerahkan LPJ sesuai hasil laporan BPK," sebutnya.

Seharusnya, lanjut bupati, Kades tidak musti menghambat penyerahan LPJ ini. Karena jika penyerahan dihambat otomatis juga penyaluran DD ikut terhambat. "Kita sebenarnya malu, mengingat Pemerintah pusat telah memberikan DD yang begitu besar, hanya saja persyaratan ini seharusnya cepat dilakukan oleh mereka," jelasnya. Terlebih mengingat saat ini sudah memasuki semester ke-2, ia menekankan pihak desa yang belum menyerahkan LPJ agar secepatnya menyelesaikannya.

Sehingga kedepan kasus tahun lalu di mana penghambatan penyaluran DD kembali terjadi. Untuk itu, bupati juga telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDes) untuk membantu, membimbing, dan memberikan arahan kepada pihak desa, agar penyerahan LPJ ini segera mereka lakukan.

"Kita akan gunakan semua cara, kalau perlu kita akan bimtek mereka sehingga lebih cepat menyerahkan LPJ ini ke depannya," pungkasnya.*

Sumber berita:

1. <https://lombok.tribunnews.com/2022/07/05/banyak-kepala-desa-di-lotim-belum-serahkan-lpj-bupati-mengaku-malu/tanggal> 5 Juli 2022/di akses tanggal 6 Juli 2022;
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/kepala-desa-di-lotim-belum-serahkan-lpj-penyaluran-dd-terhambat/tanggal> 4 Juli 2022/diakses tanggal 6 Juli 2022.

Catatan:

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa.¹

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ **Pengelolaan Keuangan Desa** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.²

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.³

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan

¹ Pasal 1 angka 1 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

² Pasal 1 angka 6 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

³ Pasal 70 ayat (2) Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.⁴

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi) paling sedikit memuat:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

ⁱ <https://www.keuandangesa.info/2015/11/pelaporan-dan-pertanggungjawaban.html>, diakses tanggal 1 agustus 2022

⁴ Pasal 70 ayat (2) Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

⁵ Pasal 71 ayat (1) dan (2) Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;